



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL
DAN USAHA MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tk.II Tanah Laut, Daerah Tk.II Tapin dan Daerah Tk. II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

DAN

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
7. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Koperasi dan UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek agar koperasi dan UMKM memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas – luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
11. Dekopinda adalah perangkat organisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota sebagai wadah organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia yang bersifat idiil dan otonom yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
12. Usaha Mikro adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
16. Unit Simpan Pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
17. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
18. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya.

19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik nodal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
20. Jaringan Usaha adalah hubungan mara rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha koperasi dan UMKM.
21. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
22. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi dan UMKM berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan azas kekeluargaan dan profesionalisme.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip :
 - a. kemandirian;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. profesionalisme;
 - e. efesiensi dan efektif;
 - f. kompetitif; dan
 - g. responsibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM bertujuan :
 - a. untuk mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar Koperasi dan UMKM dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. pemberdayaan;
 - b. pemberian kesempatan berusaha; dan
 - c. perlindungan usaha
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau permodalan;
 - d. pengembangan penerapan teknologi;
 - e. pengembangan produksi;
 - f. fasilitasi pemasaran dan promosi; dan
 - g. perlindungan usaha.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
 - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi dan UMKM;
 - b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
 - c. penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi Koperasi dan UMKM;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM; dan
 - e. fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi dan UMKM.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Tapin menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak diminta oleh Koperasi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Kabupaten Tapin memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM.
- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan UMKM maupun antar Koperasi dengan badan usaha lainnya.

- (4) Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan keusahaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan Dekopinda dan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memberikan bimbingan teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tapin dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen, alih teknologi serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN dan Swasta dibawah koordinasi Bupati dilakukan melalui dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.

BAB V BENTUK BADAN USAHA

Pasal 8

- (1) Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang.
- (2) Pendirian Koperasi Primer beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Tapin.
- (3) Pendirian Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer yang mempunyai Koperasi sejenis yang berada di Kabupaten Tapin.
- (4) Koperasi Primer dan Sekunder mempunyai status Badan Hukum setelah akta Pendirian disahkan oleh Bupati atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- (5) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - c. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota;
 - d. memiliki kantor yang jelas;
 - e. memiliki modal sendiri dan atau modal luar; dan
 - f. kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian;
 - g. kerjasama antar koperasi
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) baik pola konvensional maupun syariah yang akan membuka kantor cabang

atau cabang pembantu pada beberapa kecamatan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya.
- (2) Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru.
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.
- (4) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau keputusan Bupati untuk koperasi sekunder dan koperasi primer.
- (2) Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran koperasi melalui keputusan Bupati dapat dilakukan apabila :
 - a. koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Mikro, berbentuk perorangan informal dan tradisional yang belum tercatat dan atau belum terdaftar.
- (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara indonesia;
 - b. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Usaha Kecil dan Menengah berbentuk Usaha Perorangan, Kelompok, Usaha dagang (UD), Firma (Fa), Commanditer Vennooschaaf (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sudah tercatat dan terdaftar.
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;

- b. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);;
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
 - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi dan UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat.
- (2) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif, efisien, efektif, dan ekonomis.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa atau bunga dilakukan melalui rapat anggota berdasarkan suku bunga pasar yang berkeadilan dan proporsional.

Pasal 15

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut:
 - a. dana cadangan;
 - b. pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha.;
 - c. dana pendidikan;
 - d. dana pembangunan daerah kerja ;
 - e. dana pengurus, pengawas dan karyawan;
 - f. dana sosial.
- (2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan melalui Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM adalah kegiatan sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan aneka jasa.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan.

BAB VII JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian kesatu Jaringan Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 18

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang memperoleh fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan jaringan usaha, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasma.
 - b. subkontrak.
 - c. perdagangan umum.
 - d. waralaba.
 - e. keagenan.
 - f. bentuk-bentuk lain.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 20

- (1) Bentuk Lembaga Jaminan atas harta kekayaan dari Koperasi dan UMKM tergantung kepada benda jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Pemberi kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah,
- (2) Tata cara pengikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang berlaku,
- (3) Dalam hal Koperasi dan UMKM yang membutuhkan kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah melalui perbankan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pola penjaminan.
- (4) Dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa simpanan Pemerintah Daerah kepada Bank yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemberian penjaminan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Lembaga Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Lembaga Penjamin Lainnya.

BAB IX
PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha wajib menyediakan ruang (space) tempat usaha sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pasar tradisional.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 23

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM wajib memiliki sarana kantor dan perlengkapan administrasi.
- (2) Untuk meningkatkan akuntabilitasi Koperasi dan UMKM dapat diaudit.
- (3) Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas Pemerintah wajib diaudit.

- (4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke atas wajib dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik.
- (5) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku.
- (6) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib di diperingkat yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 24

- (1) Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan Instansi teknis terkait melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dalam daerahnya kepada Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Badan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikenakan sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis.
- b. penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam
- c. penurunan peringkat koperasi.
- d. pencabutan izin usaha.
- e. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. dan atau
- f. denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bidang koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KUMKM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KUMKM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang di bidang KUMKM;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang KUMKM;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KUMKM;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang KUMKM;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang KUMKM menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

- (1) Setiap Koperasi atau UMKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah yang berbadan hukum dan usaha mikro, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 08

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan system ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, Koperasi dan UMKM bergerak hamper di semua sektor ekonomi yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, perlu dukungan terhadap Koperasi dan UMKM dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Pemerintah Provinsi.

Untuk mendorong perkembangan Koperasi dan UMKM di daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bersama mitra

kerjanya yaitu Dekopinwil dan Kadinda, dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan UMKM sebagai wujud partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pembangunan Pemerintah di sektor Koperasi dan UMKM.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan UMKM yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Azas Kekeluargaan” adalah Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan aktivitas usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang perorang. Sedangkan “Azas Profesionalisme” adalah setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM mengutamakan kualitas dan produktivitas.
- Ayat (3) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu usaha yang dilakukan berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain dan kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi dan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan mengelola sendiri.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan transparansi adalah informasi pengelolaan usaha senantiasa terbuka dan cukup untuk memahami atau memantau.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah system pengawasan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat mencerminkan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
- Huruf d : Cukup Jelas

- Huruf e : Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektif adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan kompetitif adalah usaha yang dilakukan mampu bersaing dengan usaha lain dengan persaingan yang sehat.
- Huruf g : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4
- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Yang dimaksud pemberian kesempatan berusaha adalah memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi dan UMKM yang seluas-luasnya.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan perlindungan usaha adalah memberikan perlindungan kepada Koperasi dan UMKM dalam rangka persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 5
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 6
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Koordinasi yang dilakukan oleh Dekopinwil dan Kadinda adalah Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM termasuk pembinaan usaha mikro yang berbasis syariah oleh Pusat Inkubator Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat yang Berwenang adalah pelimpahan kewenangan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati sebagai Kepala daerah dalam hal Pengesahan badan Hukum Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004.
- Ayat (2) : Yang dimaksud kesamaan kepentingan ekonomi adalah orang-orang yang mendirikan Koperasi harus mempunyai kegiatan ekonomi yang sama dan mempunyai kelayakan usaha

- Ayat (3) : Cukup Jelas
 Ayat (4) : Cukup Jelas
 Ayat (5) : Cukup Jelas
 Ayat (6) : Cukup Jelas
 Ayat (7) : Cukup Jelas
 Ayat (8) : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
 Ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Yang dimaksud Pola Konvensional adalah pola usaha simpan pinjam yang berlaku secara umum, pola syariah adalah pola usaha simpan pinjam yang berlaku dengan system bagi hasil. Persetujuan oleh kepala dinas atau yang membidangi Koperasi di kabupaten/Kota dimaksudkan agar dapat diketahui kelayakan dan pembentukan kantor cabang.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
 Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha informal adalah usaha kecil yang belum melengkapi perizinan atau sama sekali tidak memiliki legalitas untuk suatu badan usaha sedangkan yang dimaksud dengan usaha tradisional adalah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang bernuansa budaya, misalnya usaha kerajinan peternakan.
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
 Pasal 16 : Cukup Jelas
 Pasal 17 : Cukup Jelas
 Pasal 18 : Cukup Jelas
 Pasal 19 : Cukup Jelas
 Pasal 20 : Cukup Jelas
 Pasal 21 : Cukup Jelas
 Pasal 22 : Cukup Jelas
 Pasal 24 : Cukup Jelas
 Pasal 25 : Cukup Jelas
 Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 :
 Ayat (1) : Koordinasi oleh Bupati dimaksudkan agar instansi teknis yang melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM dapat dipadu serasikan dan tidak tumpang tindih yang dilakukan Dinas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan

UMKM adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antar instansi terkait di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM atau yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM.

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Perda Provinsi.

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1)